

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya mengenai Tanggung Jawab Hukum Produsen Rokok Kepada Konsumen Ditinjau Dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penafsiran hukum yang komprehensif dan analisis konseptual, tanggung jawab hukum produsen rokok kepada konsumen ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mencerminkan asas kemanfaatan, keseimbangan, keadilan, keamanan dan keselamatan konsumen dan kepastian hukum adalah:
 - (1) Produsen rokok harus memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan, apabila a) konsumen dapat membuktikan bahwa dirinya mengalami kerugian akibat mengkonsumsi rokok yang diproduksi oleh produsen tersebut dan bukan merupakan kelalaian dirinya; b) produsen tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah; dan/atau c) konsumen melakukan penuntutan dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak transaksi terakhir.
 - (2) Ganti rugi berupa biaya perawatan kesehatan paling banyak hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
2. Berdasarkan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis usulan pengaturan norma hukum yang seharusnya dalam peraturan perundang-undangan

mengenai tanggung jawab hukum produsen rokok kepada konsumen, dapat ditambahkan/dimasukkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Rumusan usulan norma hukum yang seharusnya ialah sebagai berikut:

- (1) Setiap produsen rokok harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengonsumsi rokok yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen berupa perawatan kesehatan dan pemberian santunan;
- (3) Ganti rugi diberikan apabila konsumen dapat membuktikan bahwa dirinya dirugikan akibat mengonsumsi rokok dan bukan diakibatkan oleh kelalaian dirinya, dan/atau apabila pelaku usaha tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen;
- (4) Ganti rugi berupa biaya perawatan kesehatan paling banyak hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- (5) Batas waktu penuntutan ganti rugi hingga 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak barang dibeli atau transaksi terakhir.

4.2. Saran

1. Bagi pemerintah, sudah saatnya pemerintah melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai pengaturan norma hukum tentang tanggung jawab hukum produsen rokok kepada konsumen. Mengingat bahwa norma hukum dalam Undang-

Undang Perindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha masih terlalu umum untuk diterapkan pada produsen rokok, dan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan belum diatur mengenai tanggung jawab hukum produsen rokok. Dengan adanya penelitian ini, sekiranya pemerintah dapat menjadikannya sebagai rekomendasi atau dasar pemikiran untuk memperbaharui dan menyempurnakan peraturan tersebut.

2. Bagi konsumen rokok, sudah semestinya perokok melaksanakan apa yang menjadi kewajiban seorang konsumen, salah satunya ialah dengan mencermati segala informasi maupun petunjuk yang tertera dalam setiap kemasan rokok. Hal ini setidaknya akan mengurangi kemungkinan konsumen untuk mengalami kerugian.
3. Bagi produsen rokok, sudah semestinya produsen rokok sadar akan kewajiban dan tanggung jawab hukumnya pada konsumen, dengan cara mengaktualisasikannya di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ronald Hutapea, *Why Rokok? Tembakau dan Peradaban Manusia*, Bee Media, Jakarta 2013.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-4, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara (General Theory of Law and State)*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.
- , *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Nasution Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Rawls, John, *A Theory of Justice Revised Edition*, The Belknap Press of Harvard University Press, Massachusetts, 1999.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.

—— , *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Susanti, Dyah Octorina dan Efendi, Aan, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Susanti, R. Diah Imaningrum, *Penafsiran Hukum Yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*, Iphils, Malang, 2015.

Syawali, Husni dan Imaniyati, Neni Sri (Penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Ujan, Andre Ata, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John John Rawls*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Baku Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

INTERNET

“New Survey: Indonesia Has Highest Male Smoking Rate in the World”,

https://www.tobaccofreekids.org/blog/2012_09_12_indonesia



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK "ADISUCIPTO" MALANG
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG**

**FAKULTAS HUKUM
STATUS TER-AKREDITASI**

Jl. Bondowoso No. 2, Malang 65115, Telp. (0341) 553171, Fax (0341) 571469
PO Box 121, E-mail: widya-karya@telkom.net, Website: <http://widyakarya.ac.id>

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Aurelia Rachel Rahayuningtyas
 NIM : 201541008
 Judul Tugas Akhir : Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Kepada Konsumen Ditinjau Dari
 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 Pelaksanaan Seminar : Jumat, 05 April 2019
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
 2. Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.
 Jadwal Bimbingan : mulai 15 Maret 2019 s/d 20 Juni 2019

No.	Tanggal Konsultasi	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1.	15/3 '19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Revisi sesuai koreksi, cek * cermati!
2.	15/3 '19		<i>[Signature]</i>	Revisi Met. Pen → OK. Sempro
3.	18/3 '19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Topik dikaji lebih cermat utk isu hukumnya
4.	1/4 '19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Lanjut persiapan sempro
5.	12/4 '19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Revisi sesuai koreksi (rumusan masalah)
6.	19/6 '19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	revisi sesuai koreksi
7.	19/6 '19		<i>[Signature]</i>	ok. Arc
8.	20/6 '19	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	rek 4 redaksi evb bab di bab 3

*) diisi saat melakukan bimbingan

Tanggal selesai bimbingan : 20 Juni 2019
 Tugas Akhir Dinyatakan siap diujikan : 28 Juni 2019

Pembimbing I
[Signature]

Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.

Malang,
Pembimbing II,
[Signature]

Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,
[Signature]
Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.

